



PUTUSAN

Nomor 19/PDT/2023/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

WIDHY PRAMUDYA, S.E., NIK 6371020209690002, Lahir di Pekalongan, 02 September 1969, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jl. A. Yani Manunggal II GG. III No. 35 RT 027 RW 003, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Adv. TAUFIK MACHFUJANA, S.Hut., S.H., M.H., Adv. IRSA SETIAWAN HUSAINI, S.H., Adv. H. SYAHRUDIN, S.H., Adv. IRA FIRA NOVAULIA, S.H., Adv. FATMAWATI, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada kantor Advokad Machfuyana dan Partners yang beralamat di Jalan Pramuka No. 21 RT. 22, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Suatu Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, 11 Juli 2022 dibawah Register Nomor 286/Pdt/2022/PN Bjm, sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

- 1. JUSUF SURANTA BARUS**, Lahir di Pematang Siantar, 03 Mei 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Komplek RSUD Kaban Jahe, RT 000 RW. 000 Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, alamat tinggal saat ini tidak diketahui, sebagai Terbanding I semula Tergugat Konvensi I;
- 2. ARIES SYAHBANI**, Alamat Jl. Mahligai RT.15 RW.002 Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, alamat tinggal saat ini tidak diketahui, sebagai Terbanding II semula Tergugat Konvensi II;

3. HAJI HANJAYA SETIAWAN, alamat tidak diketahui, sebagai Terbanding III semula Tergugat Konvensi III;

4. PT. FINANSIA MULTI FINANCE CABANG BANJARMASIN, dalam hal ini diwakili oleh **HERY SUSANTO DERMAWAN** selaku Direktur PT. KB Finansia Multi Finance, karenanya bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum PT. KB Finansia Multi Finance yang beralamat di Office 8, Lantai 15, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **RIKKI KURNIA, BOY SAHAT SARAGIH, WARSINO** dan **SUYATIMAH NINGSIH**, kesemuanya merupakan Karyawan PT. KB Finansia Multi Finance, yang beralamat di Office 8, Lantai 15, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai Terbanding IV semula Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 16 Maret 2023 Nomor 19/PDT/2023/PT BJM tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 16 Maret 2023 Nomor 19 / PDT/2023/ PT BJM tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Februari 2023 , Nomor 73/ Pdt.G/ 2022/ PN Bjm serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 73/Pdt. G/2022/ PN Bjm tanggal 7 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi sebagai Penerima Gadai yang tidak beritikad baik sehingga sudah sepatutnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) unit Mobil Merk/Type Honda Jazz GE8 1.5 E AT, tahun pembuatan 2013, warna biru Metalik, No. Polisi DA 1078 TBA, No. Rangka MHRGE8860DJ300346, No. Mesin L15A77730909, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L02852248 atas nama pemilik Sam'ani;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan 1 unit Mobil Merk/Type Honda Jazz GE8 1.5 E AT, tahun pembuatan 2013, warna biru Metalik, No. Polisi DA 1078 TBA, No. Rangka MHRGE8860DJ300346, No. Mesin L15A77730909, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L02852248 atas nama pemilik Sam'ani dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi apabila lalai dalam melaksanakan putusan *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin diucapkan pada tanggal 7 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat IV, dan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 73/Pdt.G/2022/ PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa Adv. Ira Fira Novaulia, SH, Kuasa dari Pembanding semula Penggugat, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023.telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 73/Pdt.G/2022/PN Bjm. tanggal 7 Februari 2023;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Jusuf Suranta ,Barus selaku Terbanding I semula Tergugat I, Aries Syahbani sebagai Terbanding II semula Tergugat II dan Haji Hanjaya Setiawan sebagai Terbanding III semula Tergugat III, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, pemberitahuan dilaksanakan melalui Kantor Walikota Banjarmasin, sehubungan dengan alamat yang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, dengan permintaan agar dapat ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Banjarmasin, agar dapat diketahui oleh yang bersangkutan atau khalayak ramai dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 73/Pdt.G/2022/PN. Bjm;
3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada KuasaTerbanding IV semula Kuasa Tergugat IV, pada hari Kamis tanggal

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



16 Februari 2023, dengan risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 73/Pdt.G/2022/ PN Bjm ;

4. Memori banding tertanggal 27 Februari 2023 beserta lampirannya yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh,Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Kuasa Terbanding IV semula Kuasa Tergugat IV dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding semua tertanggal 2 Maret 2023;

5. Kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2023 beserta lampirannya yang diajukan oleh Kuasa Terbanding IV semula Kuasa Tergugat IV, yang diterima oleh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada kuasa Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding semua tertanggal 21 Maret 2023 ;

6. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No. 73/PDT.G/2022/PN Bjm., tertanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa para pihak melalui kuasanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*); berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Banding kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tanggal 15 Februari 2023, berdasarkan juga berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Banding kepada

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Kuasa Terbanding IV semula Kuasa Tergugat IV semuanya tertanggal 16 Pebruari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut : Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum dari Memori Banding ini adalah :

A. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PN.Bjm tanggal 7 Februari 2023 sebenarnya mengalami kekeliruan sebab, mengingat tidak mempertimbangkan ketidakhadiran Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dalam sidang Gugatan Perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PN.Bjm, dan itu menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak mampu menghadirkan kebenaran atas fakta peristiwa yang sebenarnya yang menjadi dasar terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding IV, dimana sebenarnya kedudukan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III sebagai bagian/pelaksana tugas dari Terbanding IV.

FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN :

1. Bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III yang tidak menghadiri persidangan dan memberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan atas Gugatan PEMBANDING, sehingga dengan demikian Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III **dapat di nilai telah sepakat dan memberikan persetujuan terhadap Gugatan PEMBANDING serta mengakui kebenaran dari setiap dalil Gugatan termasuk Upaya Itikad Baik yang di utarakan PEMBANDING dalam**

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



Mediasi dan Replik yang di ajukan PEMBANDING dalam perkara perdata Nomor Register Perkara 73/Pdt.G/2022/PN.Bjm;

2. Bahwa sebenarnya dalam Jawaban/Eksepsi Tergugat IV dalam Perkara ini adalah Terbanding IV, sebenarnya dalam angka 1 pada eksepsi bahwa Pembanding tidak tepat menarik Terbanding IV dalam gugatannya, adalah **pernyataan yang keliru karena Terbanding IV melalui beberapa orang yang mengaku mendapatkan tugas dari PT. Finasia Multi Finance memberhentikan anak Pembanding dengan tujuan untuk mengambil Mobil Merek/Type Honda Jazz GE8 1.5 E AT, Tahun Pembuatan 2013, Warna Biru Metalik, Nomor Polisi 1078 TBA, Nomor Rangka MHRGE8860DJ300346, Nomor Mesin L15A77730909 yang Pembanding peroleh dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dan didasari dengan Kuitansi pembayaran Gadai tanggal 17 September 2021) dengan harga sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sehingga telah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;**

3. Ada hubungan kausal antara Terbanding I dengan Terbanding IV yaitu diketahui sebagai Supervisor di PT. FINANSIA MULTI FINANCE CABANG BANJARMASIN (Terbanding IV dahulu Tergugat IV) ;

Maka berdasarkan hal tersebut, perbuatan Terbanding IV patut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena telah abai dan **Sewenang-Wenang** dengan memberhentikan anak Pembanding dengan tujuan untuk mengambil Mobil Merek/Type Honda Jazz GE8 1.5 E AT, Tahun Pembuatan 2013, Warna Biru Metalik, Nomor Polisi 1078 TBA, Nomor Rangka MHRGE8860DJ300346, Nomor Mesin L15A777 30909 yang Pembanding peroleh dari **Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III** dan didasari dengan Kuitansi pembayaran Gadai tanggal 17 September 2021) dengan harga sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

B. GUGATAN PEMBANDING / PENGGUGAT TELAH TERBUKTI :

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



1. Bahwa **Pembanding** adalah **Pemegang/Menguasai atas 1** (satu) unit Mobil Merek/Type Honda Jazz GE8 1.5 E AT, Tahun Pembuatan 2013, Warna Biru Metalik, Nomor Polisi 1078 TBA, Nomor Rangka MHRGE8860DJ300346, Nomor Mesin L15A77730909. Berdasarkan **Kuitansi Gadai** dengan **Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-02852248** atas nama pemilik **SAM'ANI**;
2. Bahwa Pembanding mencocokkan Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sesuai dengan STNK dan BPKB asli yang di tunjukan oleh Jusuf Suranta Barus (Terbanding I);
3. Bahwa Pembanding akhirnya yakin setelah mencocokkan kesesuaian Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin dengan STNK dan BPKB asli dengan kepemilikan Mobil Honda Jazz tersebut karena sesuai dengan STNK dan BPKB asli yang dibawa oleh Jusuf Suranta Barus (Terbanding I);
4. Bahwa Pembanding akhirnya sepakat dengan Jusuf Suranta Barus (Terbanding I) untuk menerima gadai senilai Rp. 80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*) terhadap 1 (satu) unit Mobil Merek/Type Honda Jazz GE8 1.5 E AT, Tahun Pembuatan 2013, Warna Biru Metalik, Nomor Polisi 1078 TBA, Nomor Rangka MHRGE8860DJ300346, Nomor Mesin L15A77730909 dengan catatan BPKB dipegang Jusuf Suranta Barus (Terbanding I) yang mengaku sebagai pemilik Mobil Honda Jazz tersebut dan akan ditebus kembali 6 (enam) bulan dari tanggal kesepakatan di Kuitansi pembayaran Gadai tanggal 17 September 2021;
5. Bahwa untuk pembayaran biaya gadai senilai Rp. 80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*) Pembanding melakukan pembayaran melalui 3 (Tiga) kali transfer yaitu :
 - Pembayaran pertama pada tanggal 17 September 2021 jam 14.09 WIB melalui transfer dari Rekening **BRI NORHASANAH** ke Rekening **BRI 106001010108506** atas nama **HAJI HANJAYA SETIAWAN** senilai Rp. **50.000.000** (*Lima Puluh Juta Rupiah*);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



- Pembayaran kedua pada tanggal 17 September 2021 jam 14.19 WIB melalui transfer dari Rekening **BRI NORHASANAH** keRekening **BCA 8115079146** atas nama **JUSUF SURANTA BARUS** senilai Rp. **20.000.000** (*dua puluh juta rupiah*);
- Pembayaran pertama pada tanggal 17 September 2021 jam 14.26 WIB melalui transfer dari Rekening **BRI NORHASANAH** keRekening **BRI 106001010108506** atas nama **HAJI HANJAYA SETIAWAN** senilai Rp. **10.000.000** (*sepuluh Juta Rupiah*).

6. Bahwa pada hari Rabu 11 Mei 2022 saat anak Pemanding memakai Mobil Honda Jazz tersebut di wilayah HKSAN di berhentikan oleh beberapa orang yang mengaku mendapatkan tugas dari PT. Finansia Multi Finance (Terbanding IV) untuk mengambil Mobil Honda Jazz tersebut dan dijelaskan bahwa Mobil Honda Jazz tersebut telah menunggak pembayaran kreditnya di PT. Finansia Multi Finance (Terbanding IV);

7. Bahwa Pemanding coba mengonfirmasi ke PT. Finansia Multi Finance (Terbanding IV) dan diketahui ternyata setelah Mobil Honda Jazz digadaikan ke Penggugat dimasukan lagi pengajuan pembiayaan PT. Finansia Multi Finance (Terbanding IV) atas nama Aries Syahbani (Terbanding II) sebagai debitur oleh Jusuf Suranta Barus (Terbanding I);

8. Bahwa baru diketahui Jusuf Suranta Barus (Terbanding I) adalah karyawan PT. Finansia Multi Finance dengan jabatan Supervisor;

9. Bahwa Pasal 1150 KUH Perdata Berbunyi "*Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang dijelaskan diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya ; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut*

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".

Maka berdasarkan pada pasal tersebut **Pembanding adalah Pemilik Sah Gadai** atas 1 (satu) unit Mobil Merek/Type Honda Jazz GE8 1.5 E AT, Tahun Pembuatan 2013, Warna Biru Metalik, Nomor Polisi 1078 TBA, Nomor Rangka MHRGE8860DJ300346, Nomor Mesin L15A77730909, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-02852248 atas nama pemilik SAM'ANI berdasarkan Kuitansi Gadai tanggal 17 September 2021;

Maka Perjanjian Kredit Nomor 05352121004600 antara Aries Syahbani (Terbanding II) dengan PT. Finansia Multi Finance (Terbanding IV) adalah **Batal Demi Hukum** yaitu karena melanggar syarat objektif sahnya suatu perjanjian pada Pasal 1320 ayat 4 karena pada tanggal 17 September 2021 Mobil Honda Jazz tersebut sudah digadaikan oleh Jusuf Suranta Barus (Terbanding I) kepada Pembanding tetapi kemudian dijaminkan (Jaminan Fidusia) lagi kepada PT. Finansia Multi Finance (Terbanding IV);

10. Bahwa perbuatan Jusuf Suranta Barus (Terbanding I) dan Aries Syahbani (Terbanding II) yang telah menjaminkan (Jaminan Fidusia) kepada PT. Finansia Multi Finance (Terbanding IV) adalah **Perbuatan Melawan Hukum** berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata dan pasal 1328 KUH Perdata .

11. Bahwa Pembanding dan anak Pembanding merasa sangat dirugikan dan dipermalukan akibat perbuatan dari Para Terbanding, berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* Dan Pasal 1366 KUHPperdata menyatakan: *"setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya"*.

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



Maka Pembanding meminta ganti kerugian baik Kerugian Materiil (*materieleschade*) maupun Kerugian Immateriil (*immaterieleschade*) yang di alami Pembanding, dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil (*materieleschade*) sebesarRp. 80.000.000 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- Kerugian Immateriil (*immaterieleschade*), yaituberupa rasa malu yang di alami oleh Pembanding dan anak Pembanding akibat perbuatan Para Terbanding sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin PERTIMBANGANNYA KURANG CUKUP (*Onvoldoende Gemortiveerd*) sehingga keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sudah sepatutnya Majelis Hakim Banding membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada perkara 73/Pdt.G/2022/PN.Bjm tanggal 7 Februari 2023.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Memori Banding sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini PEMBANDING/ PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PN.Bjm tanggal 7 Februari 2023;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terbanding

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding IV semula Tergugat IV mengajukan Kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2023 ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 73/ Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 7 Februari 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding IV semula Kuasa Tergugat IV

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



tertanggal 13 Maret 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi akan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam memori banding pembanding semula penggugat, dimana putusan aquo mengalami kekeliruan dikarenakan dalam pemeriksaan di persidangan pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan, yang seharusnya dengan ketidakhadiran tersebut menunjukkan adanya persetujuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut terhadap gugatan pihak Penggugat, menurut majelis hakim tingkat banding tidak ada ketentuan dalam HIR/ Rbg yang menyatakan apabila salah satu dari para Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada kenyataannya para Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan demikian menurut majelis Pengadilan Tinggi terhadap keberatan pihak Pembanding dalam memori banding tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat, ternyata isinya memuat sebagaimana dalam dalil posita dan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat yang artinya hanya sebagai pengulangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah terjadi perjanjian gadai tanggal 17 September 2021 , namun demikian sebagaimana fakta persidangan menunjukkan bukti P3 yaitu berupa Kwitansi yang berbunyi “ Telah terima dari Widhy Pramudya uang sejumlah “delapan puluh juta rupiah “ untuk pembayaran Titipan uang

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



jaminan mobil jazz 2013 DA078 TBA jangka waktu 6 (enam) bulan tertanggal 17 September 2021 dan keterangan saksi Aliefa Hudy Putra Machfuyana yang adalah teman anak Terbanding I semula Tergugat I yang melihat saat mobil jazz tersebut diambil dengan paksa oleh orang suruhan Tergugat IV yang juga menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menerima gadai dari Terbanding I semula Tergugat I, dari fakta hukum tersebut disimpulkan terjadi perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I :

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan uang melalui tansfer kepada TI, TII, TIII uang sejumlah Rp 80 .000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 17 September 2021

- Bahwa, obyek benda gadai mobil jazz saat ini adalah dalam penguasaan Penggugat sedangkan untuk STNK dan BPKB kendaraan yang Pembanding semula Penggugat ketahui berada pada Terbanding I semula Tergugat I , dan sebagaimana fakta di persidangan yaitu bukti tertulis menunjukkan STNK dan BPKB dalam penguasaan Terbanding IV semula Tergugat IV , dikarena Terbanding IV semula Tergugat IV telah melakukan perjanjian Sale and Lease back dengan Tergugat II sebagaimana bukti T3 sampai dengan T13 dan T 16:

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan kuasanya ;

- Bahwa, Terbanding I semula Tergugat I adalah mantan karyawan PT. Finansia Multi Finance Cabang Banjarmasin (Tergugat IV) dimana sejak tanggal 11 September 2021 Tergugat I sudah tidak bekerja di Terbanding IV semula Tergugat IV (bukti T14 dan T15)

- Bahwa, Terbanding IV semula Tergugat IV membantah dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dan menyatakan, telah terjadi perjanjian Sale and Lease back antara Tergugat IV dengan Tergugat II tanggal 17 September 2021 dan perjanjian tersebut

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



telah memenuhi prosedur yang ada, dibuktikan dengan bukti T1 sampai dengan T13 dan T16 :

- Bahwa syarat syahnya perjanjian adalah sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian yang sah perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

- Bahwa, pasal 1337 KUH Perdata " Suatu sebab yang halal, apabila dilarang oleh Undang Undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum ".

Menimbang, bahwa syarat syahnya perjanjian adalah memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata, dimana dari keempat syarat tersebut dibedakan menjadi syarat subyektif yaitu "sepakat" dan "cakap" sedang syarat obyektif adalah "suatu hal tertentu" dan "suatu sebab yang halal", dan syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek perjanjian yaitu benda gadai, jika salah satu syarat baik subyektif maupun syarat obyektif tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan dan pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa "suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang undang undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum".

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan sebagai penerima gadai sedangkan sebagai pemberi gadai dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dengan obyek gadai 1 (satu) mobil Honda Jazz GE 1,5 E AT, tahun 2013 warna biru metalik, No.polisi 1078 TBA atas nama pemilik Sam ani, dengan nilai uang sebesar Rp 80.0000.000,- (delapan puluh juta rupiah), uang tersebut sudah Penggugat transfer kepada TI, TII, TIII, tanggal 17 September 2021, dengan ketentuan mobil jazz dibawa Penggugat dan akan ditebus kembali 6 (enam) bulan dari tanggal

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



kesepakatan dalam kwitansi tanggal 17 September 2021, sedangkan STNK dan BPKB dibawa Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya untuk STNK dan BPKB saat ini ada dalam penguasaan Tergugat IV dikarenakan telah terjadi proses perjanjian Leas back antara Tergugat II dengan Tergugat IV sebagaimana bukti T 3 sampai dengan T 13 dan T 16 ;

Menimbang, bahwa telah terjadi jual beli antara Terbanding II semula Tergugat II dengan Terbanding IV semula Tergugat IV, dibuatlah sale and Lease back, sehingga posisi penguasaan mobil tetap berada pada Terbanding II selaku Lesse dari Terbanding IV semula Tergugat IV dan selanjutnya setelah jatuh tempo pembayaran angsuran, Terbanding II semula Tergugat II melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding IV semula Tergugat IV adalah pemilik sah, maka sesuai perjanjian ketika Terbanding II semula Tergugat II melakukan wanprestasi, maka Terbanding IV semula Tergugat IV berhak melakukan penarikan kendaraan milik Terbanding IV semula Tergugat IV pada tangan siapapun benda itu berada sebagaimana bunyi asas " *Droit de suite* ";

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut disimpulkan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi sebagai pemberi gadai dan Pembanding semula Penggugat sebagai penerima gadai sejak semula tidak mempunyai "iktikad baik " untuk menggadaikan dan sebagai penerima gadai sehingga diartikan proses perjanjian gadai tersebut tidak sebagaimana ketentuan mestinya atau perjanjian antara Pembanding semula Penggugat selaku penerima gadai dan Terbanding I semula Tergugat I selaku pemberi gadai telah bertentangan dengan pasal 1335 KUHPerdata dan Pasal 1337 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian persetujuan perjanjian gadai antara Terbanding I semula Tergugat I sebagai pemberi gadai dengan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



Pembanding semula Penggugat sebagai penerima gadai tidak memenuhi syarat obyektif dalam perjanjian gadai yaitu "sebab yang halal" sebagai syarat syahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya perjanjian gadai dengan obyek perkara aquo adalah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap memori banding pihak Pembanding semula Penggugat patut untuk ditolak :

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan hukum selebihnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama baik pertimbangan hukum dalam konvensi maupun pertimbangan hukum dalam rekonvensi dan oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 7 Februari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Pebruari 2023, Nomor 73/Pdt G/ 2022/ PN Bjm, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 yang terdiri dari IRA SATIAWATI, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, SIGIT HARIYANTO, S.H.M.H. dan KISWORO, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SAFRUDDIN S.E.S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

KISWORO, SH. MH

IRA SATIAWATI, SH. MH.

SIGIT HARIYANTO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

SAFRUDDIN, S.E.S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.130.000,00</u>
4. Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)